

# HUKUM PERDATA

*ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI, ANISAH SE.,MM.*



# ***HUKUM PERDATA***

*Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.*



# SEJARAH HUKUM PERDATA

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu **Code Napoleon** yang disusun berdasarkan hukum Romawi **Corpus Juris Civilis** yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut **Code Civil** (hukum perdata) dan **Code de Commerce** (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813) Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M.



# SEJARAH HUKUM PERDATA

*KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :*

- 1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.*
- 2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]*

*Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda*



# ***KUHPerdata***

*Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.*





# Isi KUHPerdata

*KUH Perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :*

- 1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht*
- 2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht*
- 3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht*
- 4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs*



# DEFINISI HUKUM PERDATA

*Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :*

1. *Sri Sudewi Masjchoen Sofwan*

*Hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.*

2. *Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.*

*Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.*

3. *Sudikno Mertokusumo*

*Hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.*



# DEFINISI HUKUM PERDATA

**Definisi Hukum Perdata menurut para ahli :**

4. Prof. R. Soebekti, S.H.

*Semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.*

**Definisi secara umum :**

*Suatu peraturan hukum yang mengatur orang / badan hukum yang satu dengan orang / badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.*







# Unsur dan Azas Hukum Perdata

- **Unsur yang terpenting dari Hukum Perdata :**

1. norma peraturan
2. sanksi
3. mengikat / dapat dipaksakan

- **AZAS-AZAS HUKUM PERDATA**

1. Azas Individualitas
2. Azas Kebebasan Berkontrak
3. Azas Monogami ( dalam hukum perkawinan )



# Azas – azas Hukum Perdata

- **Azas Individualitas**

=> Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebaskan-bebasnya (hak eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dsb.

Batasan terhadap azas individualitas :

- a. Hukum Tata Usaha Negara ( campur tangan pemerintah terhadap hak milik )
- b. Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga
- c. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain

- **Azas Kebebasan Berkontrak**

=> Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdara ) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

- 

- **Azas Monogami**



# Azas – azas Hukum Perdata

- **Azas Kebebasan Berkontrak**

=> Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdota ) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan.

- **Azas Monogami**

=> Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memunyai satu orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.



# ***PERKEMBANGAN KUH Perdata DI INDONESIA***

Hukum Perdata Eropa (Code Civil Des Francais) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804. Pada tahun 1807, Code Civil Des Francais diundangkan dengan nama Code Napoleon. Tahun 1811 – 1830, Code Napoleon berlaku di Belanda. KUHPerdata Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda, yaitu buku “Burgerlijk Wetboek” (BW) dan dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah kemerdekaan, KUHPerdata tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada (termasuk KUHPerdata) masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru menurut UUD ini.

## **Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia :**

- Tahun 1960 : UU No.5/1960 mencabut buku II KUHPerdata sepanjang mengatur tentang bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hypotek
- Tahun 1963 : Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 September 1963, dengan mencabut pasal-pasal tertentu dari BW yaitu : pasal 108, 824 (2), 1238, 1460, 1579, 1603 x (1),(2) dan 1682.
- Tahun 1974 : UU No.1/1974, mencabut ketentuan pasal 108 tentang kedudukan wanita yang menyatakan wanita tidak cakap bertindak.



# ***SISTEMATIKA HUKUM PERDATA***

## **A. Menurut Ilmu Pengetahuan**

*Buku I : Hukum Perorangan (Personenrecht)*

*Buku II : Hukum Keluarga (Familierecht)*

*Buku III : Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)*

*Buku IV : Hukum Waris (Erfrecht)*

## **B. Menurut KUHPerdata**

*Buku I : Perihal Orang (Van Personen)*

*Buku II : Perihal Benda (Van Zaken)*

*Buku III : Perihal Perikatan (Van Verbintennisen)*

*Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (Van Bewijs en Verjaring)*





# BUKU REFERENSI

- *F Katuuk, Neltje. **Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Gunadarma. Jakarta 1994.***
- *Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.***
- *Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.***
- *Kartika Sari, Elsi. **Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi. Grasindo. Jakarta. 2005.***
- *Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana F. **Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2013.***

